

## ABSTRAK

***Yash Abdul Azis, 1203030128, 2025: Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Perspektif Siyasah Dusturiyah ( Study Kasus Wisata Curug Muara Jaya Kabupaten Majalengka )***

Penelitian ini membahas tentang implementasi pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata perspektif Siyasah Dusturiyah di Curug Muara Jaya Kabupaten Majalengka. Belum tercapainya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi pembangunan pariwisata antara masyarakat dengan pemerintahan daerah menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Majalengka sebagai pemangku kebijakan memberikan dukungan terhadap masyarakat lokal desa Argamukti membangun destinasi wisata Curug Muara Jaya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan peluang ekonomi. Mengkaji hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan destinasi wisata Curug Muara dengan pemberdayaan masyarakat dan mengkaji pembangunan pariwisata perspektif siyasah dusturiyah,

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yurisdiksi empiris dan menggunakan jenis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui study kepustakaan, dokumentasi dan wawancara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata Curug Muara Jaya masih belum optimal dan harus dilakukan perbaikan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan kepariwisataan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata Curug Muara Jaya penting diikutsertakan agar dapat memberikan peluang ekonomis bagi masyarakat lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor penghambat pembangunan pariwisata yaitu standard dan sasaran kebijakan, sumberdaya, promosi, anggaran pariwisata dan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata. Pembangunan pariwisata tinjauan siyasah dusturiyah, Pemerintah daerah harus memperhatikan akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, supremasi hukum, responsive dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci :** *Pariwisata, Pembangunan pariwisata, Pemberdayaan masyarakat.*